

ABSTRAK

Dea Kumala

Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder. Objek penelitian skripsi ini adalah peran Kepolisian dalam tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya Medan.

Eksplorasi anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan, atau memeras anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan secara pribadi, keluarga, atau golongan. Pelaku eksploitasi anak biasanya seseorang (dewasa) yang berada disekeliling anak atau kerabat serta orang tua anak itu sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kedamaian serta mencukupi dan menjamin kebutuhan anak tersebut. Untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak maka penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Medan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak. Adapun peran yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak ini melalui penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, agar penegakan hukum dapat berlaku secara efektif sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Panti Asuhan.